



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA”  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PDAM guna peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Madiun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Seri D Tahun 2015) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Madiun ke Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 30.131.626.325,00 (tiga puluh milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- (3) Keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.131.626.325,00 (lima puluh milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- (4) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 16 Juli 2018

**BUPATI MADIUN,**

**ttd**

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun

Pada Tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 12  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 178-  
11/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA”  
KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Madiun serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Rincian modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Madiun pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sebagai berikut :

No	Realisasi Penyertaan Modal	Jumlah
1.	Tahun 1993	30.871.900,00
2.	Tahun 1999	5.138.921.349,00
3.	Tahun 2004	5.000.000,00
4.	Tahun 2005	176.000.000,00
5.	Tahun 2006	2.254.375.000,00
6.	Tahun 2007	2.000.000.000,00
7.	Tahun 2009	5.600.000.000,00
8.	Tahun 2010	200.000.000,00
9.	Tahun 2013	548.993.600,00
10.	Tahun 2014	2.862.811.362,00
11.	Tahun 2015	4.318.653.115,00
12.	Tahun 2016	3.498.000.000,00
13.	Tahun 2017	3.498.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>30.131.626.326,00</b>
<b>DIBULATKAN MENJADI</b>		<b>30.131.626.325,00</b>

2

Ayat (2)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian:

No	Rencana Penyertaan Modal	Jumlah
1.	Tahun 2018	6.255.775.771,00
2.	Tahun 2019	5.241.533.257,00
3.	Tahun 2020	2.125.672.743,00
4.	Tahun 2021	2.125.672.743,00
5.	Tahun 2022	2.125.672.743,00
6.	Tahun 2023	2.125.672.743,00



Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas